



BUPATI JOMBANG

**PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 4A TAHUN 2011**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH
UNTUK MENGHITUNG PAJAK AIR TANAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Nilai Perolehan Air Tanah untuk Menghitung Pajak Air Tanah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 9/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 7/B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENETAPAN BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH UNTUK MENGHITUNG PAJAK AIR TANAH

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Besaran Nilai Perolehan Air Tanah untuk menghitung Pajak Air Tanah.

Pasal 2

- (1) Besaran Nilai Perolehan Air Tanah dihitung berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. volume air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (2) Jenis sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. mata air ; atau
 - b. bukan mata air.

- (3) Volume air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan ukuran volume sebagai berikut:
- volume sampai dengan 50 M³
 - volume 51 M³ - 500 M³
 - volume 501 M³ - 1.000 M³
 - volume 1.001 M³ - 2.500 M³
 - volume di atas 2.500 M³
- (4) Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- pemanfaatan non niaga;
 - pemanfaatan niaga;
 - pemanfaatan industri dengan bahan baku air;
 - pemanfaatan air untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
- (5) Besaran Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- Pemanfaatan Non Niaga

Jenis Sumber	VOLUME				
	Sampai dengan 50 M ³ (Rp)	51 - 500 M ³ (Rp)	501 - 1.000 M ³ (Rp)	1.001 - 2.500 M ³ (Rp)	Di atas 2.500 M ³ (Rp)
Mata Air	255,00	295,00	330,00	370,00	405,00
Bukan Mata Air	225,00	265,00	300,00	340,00	375,00

b. Pemanfaatan Niaga

Jenis Sumber	VOLUME				
	Sampai dengan 50 M ³ (Rp)	51 - 500 M ³ (Rp)	501 - 1.000 M ³ (Rp)	1.001 - 2.500 M ³ (Rp)	Di atas 2.500 M ³ (Rp)
Mata Air	330,00	480,00	580,00	680,00	780,00
Bukan Mata Air	350,00	430,00	550,00	650,00	750,00

c. Pemanfaatan Industri dengan Bahan Baku Air

Jenis Sumber	VOLUME				
	Sampai dengan 50 M ³ (Rp)	51 – 500 M ³ (Rp)	501 - 1.000 M ³ (Rp)	1.001- 2.500 M ³ (Rp)	Di atas 2.500 M ³ (Rp)
Mata Air	1.580,00	2.280,00	2.980,00	3.680,00	4.380,00
Bukan Mata Air	1.550,00	2.250,00	2.950,00	3.650,00	4.350,00

d. Pemanfaatan Air untuk PDAM yang berasal dari sumber mata air atau bukan mata air dalam segala volume, Besaran Nilai Perolehan Air Tanah ditetapkan sebesar Rp. 125,00/ M³.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal **14 Februari 2011**

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal **14 Februari 2011**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,**

M. MUNIF KUSNAN, SH.M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19530412 197903 1015

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2011 NOMOR 41 /B